

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber daya dikelola dengan baik, serta pendapatan nasional negara tersebut dapat stabil maupun meningkat. Pendapatan nasional dapat diperoleh dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan lain-lain. Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu Negara. Berikut ini tabel 1.1 menunjukkan persentase kontribusi penerimaan pajak yang merupakan penerimaan terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2011-2015
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	Penerimaan Perpajakan	%
2011	819.752,4	54.121,5	873.873,9	72,2
2012	930.861,8	49.719,3	980.581,1	73,3
2013	1.029.850,1	47.456,6	1.077.306,7	74,9
2014	1.189.826,6	56.280,4	1.246.107,0	76,2
2015	1.328.487,8	51.503,8	1.379.991,6	76,9

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2015, data diolah

Penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir meningkat dari 873.873,9 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 1.379.991,6 triliun rupiah pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan untuk membiayai anggaran belanja diperoleh dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan pajak. Artinya, peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Semakin meningkat jumlah penerimaan pajak maka membutuhkan sumber yang semakin besar pula. Salah satu sumber penerimaan pajak yang paling potensial adalah berasal dari pajak penghasilan.

Dari berbagai macam jenis pendapatan pajak dalam negeri, pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang terbesar. Proporsi pajak penghasilan terhadap total pendapatan pajak dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Proporsi Pendapatan Pajak Penghasilan Terhadap Total
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
(miliar rupiah)

Tahun	PPh Migas	PPh Non Migas	Total Pajak Penghasilan	%
2011	73.095,5	358.026,2	431.121,7	52,6
2012	83.460,9	381.608,7	465.069,6	50,0
2013	88.747,4	417.695,4	506.442,8	49,2
2014	83.889,8	485.976,9	569.866,7	47,9
2015	88.708,6	555.687,5	644.396,1	48,5

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2015, data diolah

Hampir separuh dari pendapatan pajak dalam negeri bersumber dari pajak penghasilan dengan kontribusi rata-rata sepanjang tahun 2011-2015 mencapai

49,6 %. Untuk itu perlu dianalisa potensi pajak penghasilan serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya guna optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan nonmigas merupakan sumber penerimaan pajak penghasilan yang terbesar. Proporsi pajak penghasilan nonmigas dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2011-2014
(triliun rupiah)

Uraian	2011		2012		2013		2014	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBN-P	% thd Total
Pendapatan PPh Pasal 21	66,8	18,6	79,6	20,9	90,2	21,6	105,7	21,7
Pendapatan PPh Pasal 22	4,9	1,4	5,5	1,4	6,8	1,6	8	1,6
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	28,3	7,9	31,6	8,3	36,3	8,7	42,7	8,8
Pendapatan PPh Pasal 23	18,7	5,2	20,3	5,3	22,2	5,3	26	5,4
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	3,3	0,9	3,8	1	5,2	1,2	5,2	1,1
Pendapatan PPh Pasal 25/59 Badan	155,5	43,4	152,9	40,1	154,3	36,9	181,7	37,4
Pendapatan PPh Pasal 26	29,7	8,3	27,5	7,2	31,1	7,4	32,9	6,8
Pendapatan PPh Final	50,8	14,2	60,4	15,8	71,6	17,1	83,9	17,3

dan Fiskal								
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,04	0,0	0,03	0,0	0,04	0,0	0,04	0,0
Jumlah	358,0	100,0	381,6	100,0	417,7	100,0	486	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan APBN 2015

Penerimaan pajak penghasilan nonmigas di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima oleh warga hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi.

Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus

menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berpengaruh pada kebutuhan anggaran belanja negara (Cahaya, 2013).

Menurut www.kemenkeu.go.id, Kemenkeu - Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggalakkan ekstensifikasi wajib pajak baru. Hingga 15 Oktober 2015, DJP berhasil menjaring 317.734 WP baru, atau 105,9 persen dari target 300 ribu WP baru pada tahun ini. Namun demikian, seperti dikutip dari situs resmi DJP, baru sekitar 64,4 persen dari total WP baru tersebut yang telah melakukan pembayarannya, atau sebanyak 193.306 orang WP. Selain kegiatan ekstensifikasi, untuk mengoptimalkan penerimaan dari kegiatan *extra effort* ekstensifikasi, DJP melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (EP) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia juga terus melakukan intensifikasi. DJP akan terus mengoptimalkan kegiatan *extra effort* ekstensifikasi guna menggenjot penerimaan pajak. Tentunya, kegiatan *extra effort* ekstensifikasi pajak ini tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per:35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak.

Usaha ekstensifikasi pembertian NPWP telah digencarkan sejak tahun 2005 merupakan salah satu upaya untuk menambah penerimaan pajak. Program kerja ekstensifikasi yang efektif akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan memiliki signifikan yang memadai. Program ekstensifikasi NPWP yang terus dijalankan setelah tahun 2005 seharusnya diiringi dengan evaluasi guna mengatasi kelemahan program yang telah dijalankan sebelumnya. Analisis terhadap pelaksanaan program dapat meliputi efektivitas program kerja yang selama ini dilaksanakan, besaran potensi program kerja yang masih dapat digali, maupun untuk kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program. Dari ketiga hal tersebut diharapkan analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pencapaian NPWP dan penerimaan pajaknya saja (Jayadi, 2008).

Faktor penting selain pemenuhan jumlah Wajib Pajak yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110)).

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dikutip dari Rakyat Merdeka hari selasa 9 Februari 2016 halaman 13, jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. Dan hanya 27 juta yang punya NPWP (itu sekitar 11 persen). Dari jumlah itu, yang memasukkan SPT Tahunan Cuma 10 juta. dan dari jumlah itu, hanya 900 ribu orang Wajib Pajak membayar secara benar. Orang Indonesia itu, kebanyakan, *income*-nya lebih dari satu sumber. Nah, biasanya pajak mereka kurang bayar.

Adapun masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena pertama yang menyangkut dengan judul yang penulis teliti yaitu, penerimaan dari sektor pajak yang makin diandalkan nampaknya masih belum bisa dimaksimalkan karena menemui banyak kendala. Berikut ini tabel 1.4

menunjukkan persentase APBN-P dan realisasi penerimaan perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.4
APBN-P dan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2011-2015
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN-P	REALISASI	%
2011	763,69	634,93	83,14
2012	885,02	835,26	94,38
2013	995,20	916,3	92,07
2014	1072,39	985,1	91,86
2015	1294,30	1055,0	81,51

Sumber: www.klinikpajak.co.id, data diolah

Persentase APBN-P dan Realisasi Penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir menurun dari 83,14% pada tahun 2011 menjadi 81,51% pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam penyerapan penerimaan perpajakan, dalam hal ini seharusnya pemerintah meningkatkan kinerja khususnya fiskus agar penerimaan dari perpajakan bisa optimal.

Fenomena yang kedua, menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara yang dikutip dari Liputan6.com pada tanggal 2 Desember 2015, mengatakan rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 disebabkan beberapa faktor, dua diantaranya adalah reformasi administrasi perpajakan masih harus ditingkatkan dalam hal ini memperbaiki kepatuhan pajak dan memperbaiki ekstensifikasi terhadap wajib pajak.

Fenomena yang ketiga, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dikutip dari katadata.co.id tanggal 11 Januari 2016, pada 2015 penerimaan dari wajib pajak pribadi terbilang sangat minim, walaupun penerimaannya melebihi target. “Jadi tahun 2016 ini temanya fokus pada WP-OP. Karena secara jumlah masih sangat kecil,” kata Bambang di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Di sisi lain, dalam situasi perlambatan ekonomi, penerimaan pajak dari perusahaan akan turun dan seiring dengan itu perusahaan pun bisa bangkrut. Namun orang yang memiliki perusahaan tidak serta-merta bangkrut. “Orangnya masih kaya. Jadi orang tersebut masih bisa membayar PPh pribadi dengan benar,” kata Bambang. Yang menjadi masalah, menurut Bambang, wajib pajak pribadi tidak membayarkan secara benar. Hal inilah yang mendorong Kementerian Keuangan beserta jajaran Direktorat Jenderal Pajak akan fokus pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (studi pada KPP Pratama di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Persentase APBN-P dan Realisasi Penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir menurun dari 83,14% pada tahun 2011 menjadi 81,51% pada tahun 2015.

2. Penerimaan pajak penghasilan nonmigas di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan.
3. Dari situs resmi DJP, baru sekitar 64,4 persen dari total WP baru tersebut yang telah melakukan pembayaran pajaknya, atau sebanyak 193.306 orang WP.
4. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. Dan hanya 27 juta yang punya NPWP (itu sekitar 11 persen). Dari jumlah itu, yang memasukkan SPT Tahunan Cuma 10 juta dan dari jumlah itu, hanya 900 ribu orang Wajib Pajak membayar secara benar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
3. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
5. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

6. Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih mendalam mengenai ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/ peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melakukan penelitian di KPP Pratama Kota Bandung, yaitu KPP Pratama Bandung Tegallega dan KPP Pratama Bandung Karees. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada April 2016 sampai selesai.